



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah agar dapat menjaga integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, perlu diatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumba Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
5. Jiwa korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggungjawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah Pedoman Sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan dan dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik.
9. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, yang selanjutnya disebut PNS Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Kode Etik PNS dimaksudkan untuk memberikan pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi PNS dalam melaksanakan tugasnya serta pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Kode Etik mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- c. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik PNS meliputi :

- a. sikap;
- b. perbuatan;
- c. tulisan; dan
- d. ucapan PNS.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 5

Prinsip dasar pelaksanaan Kode Etik PNS adalah :

- a. membentuk sikap dan perilaku PNS yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah;
- b. menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
- c. menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS..

BAB IV

ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari bersikap dan berpedoman pada :

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika bermasyarakat;
- c. etika terhadap diri sendiri;
- d. etika terhadap sesama PNS;
- e. etika bekerja di lingkungan kantor; dan
- f. etika bekerja di luar kantor;

Pasal 7

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 8

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan
- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 9

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;

- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra pemerintah bangsa dan negara;
- e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- g. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- h. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- i. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 10

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS;
- c. menjunjung harkat dan martabat PNS; dan
- d. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika bekerja di Lingkungan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. menjaga nama baik unit kerja khususnya dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada umumnya;
- b. saling hormat-menghormati sesama rekan kerjanya;
- c. saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
- d. memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
- e. menguasai dan memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
- f. menjadi contoh teladan baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja;
- g. setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi teladan profesionalnya;

- h. setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- i. meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas; dan
- j. menolak setiap tugas yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Etika bekerja di luar Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi :

- a. melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik dengan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait;
- b. tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
- c. bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- d. menjadi teladan dan menjaga nama baik dan citra Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah; dan
- e. melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

BAB V

MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah membentuk Majelis Kode Etik PNS.
- (2) Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah dan merangkap anggota;
 - b. Sekretaris adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dan merangkap anggota;
 - c. Anggota terdiri dari :
 - 1. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah;
 - 2. Inspektur pada Inspektorat; dan
 - 3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Jabatan dan/atau pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah yang diperiksa.

Bagian Kedua
Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 15

Majelis kode etik mempunyai tugas yang meliputi :

- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan PNS dan selanjutnya ditampung serta dibahas secara komprehensif oleh Majelis Kode Etik;
- b. mengambil Keputusan setelah memeriksa PNS yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
- c. majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun; dan
- d. majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 16

Mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik PNS meliputi :

- a. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melanggar Kode Etik dan Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima;
- b. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup;
- c. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik; dan
- d. Pemeriksaan dilakukan dalam Sidang Majelis Kode etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya.

Pasal 17

Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS yang diduga melanggar Kode Etik, Majelis Kode Etik PNS mengambil tindakan:

- a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik;
- b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik;

- c. tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi bersifat rahasia;
- d. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS yang disangka melanggar Kode Etik;
- e. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat;
- f. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- g. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final;
- h. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada:
 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 2. pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/ atau sanksi lainnya kepada PNS yang diduga melanggar Kode Etik;
- i. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik;
- j. Keputusan pemeriksaan Sidang Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik;
- k. Keputusan Majelis Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Sekretaris; dan
 1. Keputusan Majelis Kode Etik selanjutnya dilaporkan Kepada Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Sanksi Moral

Pasal 18

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal 19

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis; dan
 - c. pernyataan penyesalan secara tertulis.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara terbuka dan atau secara tertutup.

- (3) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa pengumuman pada saat apel atau apel gabungan atau forum resmi PNS dan/atau pada papan pengumuman resmi.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pejabat yang berwenang, atasan langsung terlapor dan pelapor.
- (5) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
- (6) PNS yang diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menindaklanjuti dengan membuat pernyataan permohonan maaf/ atau penyesalan.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 20

- (1) Selain sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PNS dapat dikenakan Sanksi tindakan administratif.
- (2) Sanksi administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa :
 - a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Sanksi administratif mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 21

- (1) PNS yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah Sidang Majelis Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 13 Februari 2018

BUPATI SUMBA TENGAH, 
UMBUS. PATEDUK

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH,


UMBUSAWOLA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 7